



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 050/245.Sekr.2/2014

T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2011 – 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Daerah di Bidang Perencanaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu;
- c. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud huruf b telah disusun sebagai suatu dokumen perencanaan indikatif yang memuat Indikator Kinerja Utama program-program pengawasan yang akan dilaksanakan;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011-2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan,
5. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 42 Seri D Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU 2011-2015.
- KEDUA** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud diktum kedua agar digunakan sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dalam penyelenggaraan Pengawasan di Kabupaten Labuhanbatu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL, 22 APRIL 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU**



Drs. ISKANDAR, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640131 199003 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor : 050/245 Sekr.2/2014
Tanggal : 22 April 2014

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2011 - 2015

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia kabupaten Labuhanbatu	Meningkatnya akses masyarakat mendapat pelayanan Pendidikan yang bermutu dan terjangkau	Angka Melek Huruf	98%	98%	99%	99%	99%
			APK SD/MI /Paket A	92%	93%	94%	95%	96%
			APK SMP/MTs / Paket B	74%	75%	76%	77%	78%
			APK SMA/SMK/MA /Paket C	67%	68%	69%	70%	71%
			Angka Kelulusan SD/MI	97%	98%	98%	99%	99%
			Angka Kelulusan SMP/MTs	97%	98%	99%	99%	99%
			Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	97%	98%	98%	99%	99%
			Guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S-1/ D-IV	69%	70%	71%	73%	75%

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU



Drs. ISKANDAR, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640131 199003 1 001